



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ningeti Ginting
2. Tempat lahir : Namu Ukur
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Batu Mandi Desa Sampe Raya Kec.  
Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat, berkantor di Jl. Perjuangan No. 218 Paluh Manis Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan No. 19/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 26 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ningeti Ginting telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika seperti dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ningeti Ginting dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);Seluruhnya untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Ningeti Ginting pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Dusun III Batu Mandi Desa Sampe Raya Kec. Bahorok Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib Polres Langkat menerima informasi dari penduduk bertempat di Dusun III Batu Mandi Desa Sampe Raya Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mengatakan, bahwa terdakwa sering melakukan, memiliki, menguasai menyalgunakan narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi PAKKAT PASARIBU, saksi JOKO SUGITO, saksi M. SIMBOLON dan saksi AMBRA MAWAN (masing-masing Anggota Polres Langkat langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu sekira pukul 18.00 wib para saksi melihat terdakwa yang sudah diketahui ciri-ciri sedang berada didekat kandang ayam atau didekat pagar belakang rumah terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga dan 1 (satu) buah alat hisap (bong), kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari IJIL GINTING (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 219/IL.II.0106/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 11875/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik terdakwa an. Ningeti Ginting, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Ningeti Ginting pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Dusun III Batu Mandi Desa Sampe Raya Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib Polres Langkat menerima informasi dari penduduk bertempat di Dusun III Batu Mandi Desa Sampe Raya Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mengatakan, bahwa terdakwa sering melakukan, memiliki, menguasai menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi PAKKAT PASARIBU, saksi JOKO SUGITO, saksi M. SIMBOLON dan saksi AMBRA MAWAN (masing-masing Anggota Polres Langkat langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu sekira pukul 18.00 wib para saksi melihat terdakwa yang sudah diketahui ciri-ciri sedang berada didekat kandang ayam atau didekat pagar belakang rumah terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga dan 1 (satu) buah alat hisap (bong), kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari UJIL GINTING (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa terdakwa menggunakan / memakai narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat hisap botol (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Fanta Orange lalu terdakwa melubangi tutup botol minuman tersebut, selanjutnya terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan lalu terdakwa masukkan pipet tersebut ke dalam lubang yang sudah tersedia dibotol bong tersebut lalu terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB



pirek ke salah satu lubang pipet plastik dan kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis sabu ke dalam lubang kaca pirek lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap melalui lubang pipet plastic yang 1 (satu) lagi dan begitulah selanjutnya sampai shabu yang ada dalam kaca pirek tersebut habis. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum. Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 219/IL.II.0106/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sedangkan terdakwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 11875/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik terdakwa an. Ningeti Ginting, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat ada mendapat informasi bahwa di Dusun II Batu Mandi Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ada seseorang yang diduga memiliki narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat langsung menuju TKP dan sekira pukul 18.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga shabu, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong dari samping kandang ayam atau di dekat pagar belakang rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama Ijl Ginting (dpo) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Bukit Lawang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ambra Mawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat ada mendapat informasi bahwa di Dusun II Batu Mandi Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat langsung menuju TKP dan sekira pukul 18.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong dari samping kandang ayam atau di dekat pagar belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama Ijl Ginting (dpo) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Bukit Lawang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di dekat kandang ayam belakang rumah Terdakwa di Dusun III Batu Mandi Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan selesai menggunakan shabu tersebut sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet warna biru motif bunga-bunga sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong Terdakwa simpan di bawah batu dekat pagar belakang rumah Terdakwa ;
  - Bahwa kemudian Anggota Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa selanjutnya menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat ;
  - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ijil (dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga dan 1 (satu) set alat hisap atau bong, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. 11875/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt., telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib, saksi M. Simbolon dan saksi Ambra Mawan (Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Batu Mandi Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi tersebut langsung menuju TKP dan sekira pukul 18.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong dari samping kandang ayam atau di dekat pagar belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Ijl Ginting (dpo) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Bukit Lawang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di dekat kandang ayam belakang rumah Terdakwa di Dusun III Batu Mandi Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan selesai menggunakan shabu tersebut sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet warna biru motif bunga-bunga sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong disimpan di bawah batu dekat pagar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 11875/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Ningeti Ginting sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *"untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib, saksi M. Simbolon dan saksi Ambra Mawan (Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Batu Mandi Desa Sampe Raya Kec. Bahorok Kab. Langkat ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi tersebut langsung menuju TKP dan sekira pukul 18.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong dari samping kandang ayam atau di dekat pagar belakang rumah Terdakwa ;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari orang bernama Ijl Ginting (dpo) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Bukit Lawang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di dekat kandang ayam belakang rumah Terdakwa di Dusun III Batu Mandi Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan selesai menggunakan shabu tersebut sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet warna biru motif bunga-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong disimpan di bawah batu dekat pagar belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 13309/NNF/2016 tanggal 13 Desember 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga dan 1 (satu) set alat hisap atau bong, oleh karena ternyata barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ningeti Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga ;
  - 1 (satu) set alat hisap atau bongDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

R. Aji Suryo, S.H. M.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)